

PERHITUNGAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Made Sutrasmini¹

Anantawikrama Tungga Atmadja²

^{1,2}Universitas Pendidikan Ganesha, email: anantawikrama_t_atmaja@undiksha@ac.id

ABSTRACT

The research aims to find out the progressive tax calculation mechanism for vehicles. The subject of this research is the office of UPTD Tax Service and the regional levy of Bali Province in Buleleng district and the object of progressive tax calculation mechanism of motor vehicles in increase regional revenue. Methods of data collection with documentation and observation methods are further analyzed with quantitative descriptive analysis techniques. Results of this study showed that the calculation mechanism of the vehicle Progressive tax in the office of UPTD Tax Service and Levy of Bali Province in Buleleng district, in conducting tax taxpayer payment requires progressive tax calculation mechanism of vehicle. Based on research results there are barriers to note that is lack of understanding of the mechanism of progressive tax calculation. The solution given to the constraints is to disseminate to the taxpayer regarding the mechanism of progressive tax calculation in tax payments.

Keyword: Tax; Vehicle; PAD

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Berkembang tengah melaksanakan pembangunan disegala bidang baik bidang ekonomi, politik, sosial, dan bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan bangsa yang adil dan makmur. Setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu untuk mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Indonesia itu sendiri, salah satunya berasal dari pajak Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang, yang dimana uang pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan rakyat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

Pajak adalah salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Pembayaran pajak ini sudah diatur oleh undang-undang sehingga setiap negara wajib untuk membayarkan pajak. Dalam UUD 19945 pasal 23 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pajak atau iuran wajib yang disetujui oleh rakyat bersama dengan pemerintah. Meskipun pajak bersifat wajib, para wajib pajak tidak mendapatkan

imbangan secara langsung atas pembayaran pajak yang dilakukannya. Namun, pemerintah wajib memberikan imbalan secara tidak langsung kepada rakyat dengan melakukan pembangunan sarana dan prasana secara merata demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia ada dua Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak kendaraan bermotor progresif adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 unit. Kendaraan tersebut bias berupa mobil atau motor. Semakin banyak kendaraan pribadi yang dimiliki seseorang maka semakin besar pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan. Kebijakan tarif Pajak Progresif kendaraan bermotor diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan didaerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor ini dikenakan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan asas kemampuan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Alasan ini muncul untuk mempersiapkan pemerintah dengan transportasi umum dengan makin tingginya angka kepemilikan kendaraan pribadi. Tanda dikenal dengan pajak progresif adalah adanya kode berupa angka di bagian atas STNK. Kode itu adalah menjadi bukti pembayaran pajak progresif kendaraan. Dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 2008 tahun 2009 Pajak daerah dan Retribusi daerah mengatur bahwa pajak progresif dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor pribadi baik roda dua maupun roda empat berdasarkan atas nama dan alamat pemilik yang berbeda, maka dikenakan tarif Pajak Progresif pajak ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Mekanisme Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa secara langsung. Menurut UU No.28 tahun 2007 pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan. Pajak merupakan suatu

kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyat. Definisi pajak berdasarkan UU KUP tersebut diatas hamper sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro yang mendefinisikan yang mengemukakan pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Dr.Rochmat Soemitro, SH. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada pendapat jasa yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut UU. No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan UU NO.16 Tahun 2009 tentang ketentuan pajak dan Tatacara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada warga negara yang Terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya.

Menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah No.28 tahun 2009. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang berdasarkan unddang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peran penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.Menurut Direktorat Jendral Pajak Adapun empat fungsi Pajak sebagai berikut: Fungsi Anggaran (Budgetair) sebagai sumber pendapatan negara, fungsi pajak untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi Mengatur (Regulasi) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kebijaksanaan pajak.Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah dapat menggunakan saran perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Fungsi Retiebusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan juga membiayai pembangunan sehingga dapat meingkatkan pendapatan

Dalam buku Hukum Pajak yang ditulis oleh I Nyoman Putra Yasa pada Tahun 2017 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan istilah ECCE (Equality,Certainty,Convenience,Economy) yaitu: Equality/Persamaan Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata. Artinya pajak dikenakan secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.Certainty/Kepastian Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Hal ini berkaitan dengan yudisiris, yakni adanya undang-undang yang melandasi pemungutan pajak. Convenience/kenyamanan Pajak hendaknya dipungut tidak menyulitkan wajib pajak. Artinya pajak yang dipungut tidak boleh mengganggu perekonomian, kelancaran ekonomi sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi.Economy /ekonomi. Pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien dan biaya pemenuhan kewajiban pajak tidak lebih besardari hasil pemungutan pajak

Menurut Mekari (2009) di Indonesia terdapat 3 jenis sistem perpajakan. Sistem Perpajakan di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak. Adapun 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu: Official Assessment System merupakan system pemungutan yang memberi kewenangan wajib aparatur untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Self Assessment System merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pada system ini wajib pajak lebih bersifat aktif mulai dari menghitung, dan melaorkan pajak sendiri yang terutang tanpa campur tangan aparatur, sehingga aparatur hanya mengawasi wajib pajak saja. With Holding System merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang dimana bertujuan untuk memeotong besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Peraturan daerah Provinsi Bali nomor 1 Tahun 2011 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua maupun lebih berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor ataupun peralatan yang lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermootor yang bersangkutan, termasuk juga alat-alat besar yang bisa bergerak. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang ginukan untuk mengangkut orang atau mengangkut barang dengan dipungut bayaran, dimana kendaraan tersebut memiliki izin trayek, atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan. Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB ialah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.Kendaraan Pribadi

METODE

Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Mekanisme Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kantor Bersama Samsat Buleleng). Berdasarkan penelitian yang dilakukan jenis data yang digunakan yaitu; Data Kuantitatif merupakan data yang berupa angka. Data kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka. Jenis data yang digunakan menurut sumbernya antara lain: Data Primer yaitu data yang langsung didapatkan melalui pimpinan atau karyawan yang berhak memberikan data mengenai Mekanisme Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor UPTD Pelayanan pajak dan Retribusi daerah Provinsi Bali Kabupaten Buleleng. Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari data-data yang sudah ada untuk menunjang penelitian yang berhubungan dengan Mekanisme Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian kali ini adalah: Observasi adalah proses yang mana cara pengumpulan data ini adalah dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diamati dengan melihat dan menghimpun data yang berkaitan dengan Mekanisme Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pimpinan atau dengan karyawan yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen perusahaan mengenai Mekanisme Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Buleleng sudah menggunakan sistem yang mempermudah dalam perhitungannya. Hal pertama yang dilakukan untuk mengetahui pengenaan pajak progresif yaitu wajib pajak menginput NIK KTP atau bisa Nomor Kartu Keluarga dan untuk warga Negara Asing bisa dilakukan dengan menginput Nomor PASPORT. Setelah menginput langkah tersebut maka secara otomatis perhitungan pajak progresif akan muncul pada sistem. Apabila wajib pajak memiliki 1 kendaraan roda dua maka tidak dikenakan pajak progresif dan apabila wajib pajak memiliki lebih dari 1

kendaraan bermotor maka wajib pajak dikenakan pajak progresif. Pajak Progresif ialah tarif pajak dengan persentase yang besar seiring dengan banyaknya penghasilan yang diterima sebagai dasar perhitungan pajak. Adapun tarif pajak kendaraan roda dua untuk kepemilikan pertama sebesar 1,5% , kepemilikan ke dua sebesar 2%, kepemilikan ketiga 2,5% , kepemilikan ke empat sebesar 3% dan kepemilikan ke lima dan seterusnya sebesar 3,5% . Untuk tarif kendaraan roda empat kepemilikan pertama sebesar 1,75%, kepemilikan ke dua sebesar 3% , kepemilikan ke tiga sebesar 4,5% , kepemilikan ke empat sebesar 6,0 % dan kepemilikan ke lima dan seterusnya sebesar 7,5%. Data perhitungan Pajak progresif kendaraan bermotor pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.

Dari data tersebut mekanisme perhitungan pajak progresif kendaraan bermotor pada UPTD Pelayanan pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

No Polis i	Plat	Tangga l Akhir PKB	Nama Pemilik	Alamat	Merk KB	Type KB	Jenis KB	DP PKB	SWDKL LJ
DK-1143-UU	Hitam	2020-08-15	Nengah Rupini	Br. Dinas Kelod, Ds.Kedis, Kec.Busu ngbiu, Kab. Buleleng.	Honda	Brio Satya DD11 2E MTC KD	Minibus	115.500.000	143.000

Sumber: Data Diolah

Perhitungan Pajak Progresif dapat dihitung dengan rumus. Berikut adalah contoh kasus perhitungan dari pajak progresif:

$$\begin{aligned}
 \text{PKB} &= \text{DP PKB} \times 1,75 \% = 115.500.000 \times 1,75\% = 2.021.250.000 \\
 \text{SWDKLLJ} &= 143.000 \\
 \text{Jumlah} &= 2.164.250.000
 \end{aligned}$$

Analisis : Untuk perhitungan di atas diketahui Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DP PKB) sebesar Rp 115.500.000, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang selalu di bayarkan saat wajib pajak melakukan pembayaran sebesar Rp 143.000, dan tarif Pajak kendaraan bermotor sebesar 1,75%, jadi untuk

- Aditya, Dwi Kelvin. 2019. “Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara” Dipublikasi dari <https://www.pajakku.com/red5da0354b0c56747b29/Penting-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara> Diakses Pada tanggal 3 Juli 2020
- Direktorat Jendral Pajak. Tt. “Fungsi Pajak”. Dipublikasi dari <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak/> Diakses pada tanggal 20 April 2020
- Hartika. 2017. “Pengertian Pajak Progresif ” Dipublikasi dari <https://www.google.co./amp/s/www/finansialku.com/pajak-progresif-kendaraan/amp/> Diakses 20 Juni 2020
- Islamy. 2003. “Pengertian Implikasi”. Dipublikasi dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/> Diakses pada tanggal 6 Juni 2020
- Maulida.2018. “Jenis Tarif Pajak” Dipublikasi dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajapay/tarif-pajak> Diakses pada tanggal 20 April 2020
- Mekari. 2009. “Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia” Dipublikasi dari <https://klikpajak.id/blog/lapor-pajak/3sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia> Diakses pada tanggal 20 April 2020
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dipublikasi dari <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses pada tanggal 24 April 2020
- Praturan Daerah Provinsi Bali No 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No 9 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No 28 Tahun 2009 Tentang Pengenaan Pajak Progresif
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
- Yasa, I N. P. (2017). Hukum Pajak. Ed. Revisi. Singaraja: Undiksha Press